



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 22      TAHUN : 1989      SERI D      NO.14**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 5 TAHUN 1989**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1988/1989.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Menimbang : bahwa sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun**

Anggaran 1988 / 1989 tertanggal 31 Maret 1989 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 tahun 1975);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975);
  5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi pasar;
  6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

**Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**

8. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;**
9. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;**
10. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;**
11. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;**
12. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;**
13. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;**
14. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;**
15. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 Desember 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 Desember 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratip;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2. 2. 2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2. 2. 2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-395 tanggal 5 Mei 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1988 / 1989;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.33-156 tanggal 21 Pebruari 1989 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1988 / 1989;

24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1988 / 1989;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 29 tahun 1988 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1988 / 1989;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 05/I/ PAR-III/DPRD/78-79 tanggal 7 Juni 1978 jo nomor 01/PAR-I/DPRD-Pem. 87/87-88 tanggal 21 Juli 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 198 / PUOD tanggal 21 Januari 1988 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988 / 1989;
  2. Pembicaraan dalam sidang panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 24 Juli 1989;
  3. Pembicaraan dalam sidang peripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 2 Agustus 1989;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989 ;

**Pasal 1**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988 / 1989 yaitu sebagai berikut :

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran.....  | Rp. 470.355.596.464,47        |
| Pendapatan  |                               |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja :   |                               |
| a. Rutin .....  | Rp. 398.492.683.607,33        |
| b. Pembangunan .....  | <u>Rp. 58.406.053.777,33</u>  |
|   | <u>Rp. 456.898.737.384,66</u> |
| 3. Sisa perhitungan Anggaran<br>Pendapatandan Belanja<br>Daerah <u>berlebih</u> sejumlah<br>..... | <u>Rp. 13.456.859.079,81</u>  |

**Pasal 2.**

**Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988 1989 yaitu sebagai berikut :**

**Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :**

**a. Pendapatan**

- Pendapatan..... Rp. 182.651.172.272,07

**b. Belanja :**

- Rutin ..... Rp. 181.859.290.069,74

- Pembangunan..... Rp. 3.159.278.292,50

Rp. 185.018.568.362,24

**c. Sisa perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sejumlah .....**

.....

Rp. 2.367.396.090,17

**Pasal 3.**

**Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C 1.**

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 2 Agustus 1989

---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Ketua,

ttd

Ir. SOEKORAHARDJO

ttd

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya tanggal, 21 Oktober 1989, Nomor 903.33-800.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Nomor : 22

Tanggal : 18 Nopember 1989

Seri : D

No. : 14

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

ttd

Ir. SUJAMTO

NIP. 010 028 643



Lampiran : C - 1

**SISA PERHITUNGAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989**

BAB I : PENDAPATAN .....	Rp. 470.355.596.464,47
BAB II : BELANJA .....	Rp. 456.898.737.384,66
<hr/>	
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH <u>BERLEBIH</u> SEJUMLAH .....	Rp. 13.456.859.079,81
<hr/>	